



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan perjalanan dinas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 12 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kediri.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya adalah Pegawai yang diangkat atau dengan perikatan perjanjian dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, yang tidak berkedudukan sebagai ASN.
 9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam atau keluar wilayah Kota Kediri atas perintah Pejabat yang berwenang, yang terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas luar kota adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang berjarak paling sedikit 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama keluar lingkungan tempat kerja didalam wilayah Kota Kediri.
 11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 12. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus TP PKK Kota Kediri, Pengurus DWP, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran yang sah.

15. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor perangkat daerah yang berada di Kota Kediri.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. *Fullboard* adalah kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dan diluar kota sehari penuh dan menginap yang mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan dinas luar kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat perintah tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua TP PKK, dan Ketua DWP ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Surat Perintah Tugas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Surat Perintah Tugas untuk Sekretaris Daerah dan Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Surat Perintah Tugas untuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten;
 - e. Surat Perintah Tugas untuk Kepala Unit SKPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan

- f. Surat Perintah Tugas untuk pelaksana perjalanan dinas selain Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD, dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang setingkat dibawahnya;
 - g. Surat Perintah Tugas untuk Pengurus TP PKK/Pengurus DWP selain Ketua ditandatangani oleh Ketua TP PKK/Ketua DWP.
- (3) Dalam hal surat perintah tugas diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam kota, maka harus mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (4) Ketentuan mengenai surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA.
 - (2) Untuk perjalanan dinas dalam kota dilakukan tanpa penerbitan SPD.
 - (3) Ketentuan mengenai SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 8 disisipi 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (2A), ayat (2B) dan ayat (2C), serta ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. uang saku;
 - b. keperluan transportasi lokal; dan
 - c. keperluan uang makan
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2A) Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang dilaksanakan selama kurang dari atau sama dengan 2 (dua) hari, pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian.
- (2B) Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang dilaksanakan untuk mengikuti diklat, pelaksana perjalanan dinas mendapatkan uang

harian berupa uang diklat.

- (2C) Dalam hal perjalanan dinas luar kota lebih dari 2 (dua) hari yang dilaksanakan untuk menghadiri rapat atau pertemuan berjenis *fullboard*, maka untuk hari pertama dan hari kepulangan diberikan uang harian, sedangkan hari kedua sampai dengan H-1 kepulangan pelaksana perjalanan dinas diberikan uang *fullboard*.
- (3) Ketentuan mengenai besaran uang harian, uang diklat dan uang *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2A), ayat (2B) dan ayat (2C) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam kota hanya dapat diberikan uang transportasi lokal secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya tol apabila menggunakan kendaraan dinas;
 - d. biaya taxi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota di daerah tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2), dan ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*,

sedangkan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara *lumpsum*.

- (5) Ketentuan mengenai satuan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (6) Pembiayaan satuan biaya taxi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada :
 - a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.
- (2) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- (3) Untuk pejabat eselon III ke bawah, penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan untuk hotel atau tempat menginap lainnya, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai ketentuan dan melampirkan surat pernyataan tidak menginap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (7) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (8) Ketentuan mengenai tarif penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Diantara Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 1 (satu) lampiran baru yakni Lampiran 1A.
9. Ketentuan Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 April 2021
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 APRIL 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	FULLBOARD DI LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp.360.000,00	Rp.120.000,00	Rp.110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp.380.000,00	Rp.120.000,00	Rp.110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.380.000,00	Rp.120.000,00	Rp.110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp.380.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp.380.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.410.000,00	Rp.130.000,00	Rp.120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp.370.000,00	Rp.120.000,00	Rp.110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp.430.000,00	Rp.150.000,00	Rp.130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp.530.000,00	Rp.180.000,00	Rp.160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp.420.000,00	Rp.140.000,00	Rp.130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp.410.000,00	Rp.140.000,00	Rp.120.000,00
17.	BALI	OH	Rp.480.000,00	Rp.160.000,00	Rp.140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.440.000,00	Rp.150.000,00	Rp.130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.430.000,00	Rp.140.000,00	Rp.130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.380.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.360.000,00	Rp.120.000,00	Rp.110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.380.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.430.000,00	Rp.150.000,00	Rp.130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.430.000,00	Rp.150.000,00	Rp.130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp.410.000,00	Rp.120.000,00	Rp.120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.430.000,00	Rp.150.000,00	Rp.130.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	<i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.370.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp.380.000,00	Rp.130.000,00	Rp.110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp.380.000,00	Rp.120.000,00	Rp.110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp.430.000,00	Rp.130.000,00	Rp.130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp.580.000,00	Rp.200.000,00	Rp.170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp.480.000,00	Rp.160.000,00	Rp.140.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I A PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 APRIL 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal tidak menggunakan fasilitas penginapan atau hotel dan menginap di..... alamat

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Kediri,

Yang membuat pernyataan,

Nama
NIP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 APRIL 2021

UANG TRANSPORTASI LOKAL DALAM KOTA

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG TRANSPORTASI
1	Walikota/Wakil Walikota	OH	Rp 150.000,00
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	Rp 100.000,00
3	Pejabat eselon II	OH	Rp. 75.000,00
4	Pejabat eselon III/PNS Golongan IV/ PPPK Golongan 13-17	OH	Rp. 50.000,00
5	Pejabat eselon IV/PNS Golongan III/ PPPK Golongan 9-12	OH	Rp. 40.000,00
6	PNS Golongan I-II/PPPK Golongan 1-8, pegawai tidak tetap atau dengan sebutan lainnya dan pihak lain	OH	Rp. 35.000,00

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 APRIL 2021

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN				
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ PNS GOLONGAN IV/ PPPK GOLONGAN 13-17 (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOLONGAN III/ PPPK GOLONGAN 9-12 (Rp)	PNS GOLONGAN I-II/ PPPK GOLONGAN 1-8, PEGAWAI TIDAK TETAP atau PIHAK LAIN (Rp)
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.326.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN				
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV/ KELAS JABATAN 13-17 (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/ KELAS JABATAN 9-12 (Rp)	GOLONGAN I/ II/ KELAS JABATAN 1-8, PEGAWAI KONTRAK atau PIHAK LAIN (Rp)
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022